



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 0102 / 002 / 2017

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	1.	Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
	3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	4.	Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
	5.	Surat Permohonan Sdr.(i) HERLINA TANDIASSA pada tanggal 14 NOVEMBER 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
	6.	Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 18 JANUARI 2017
	7.	Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1 / 001 / 2017 tanggal 18 JANUARI 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	“TK. ANUGERAH LOKA”
Alamat Lembaga	:	DESA LOKA KEC. TOLALA
Nama Penanggungjawab	:	HERLINA TANDIASSA
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	DESA LOKA KEC. TOLALA
Kegiatan Lembaga	:	BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA LOKA KEC. TOLALA

Lembaga pendidikan “TK. ANUGERAH LOKA” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di :Lasusua

Pada Tanggal : **01 FEBRUARI 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


D. SYAFUDDIN RAZAK
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 195903231985031018

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;